

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN
PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN
PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Makassar**

Oleh :

NURUL ISLAMIYAH

105251101220

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MAKASSAR

1444 H/ 2023 M



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Monra Iya Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Nurul Islamiyah**, NIM. 105 25 11012 20 yang berjudul "Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar." telah diujikan pada hari Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

15 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
27 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP.	(.....)
Anggota	: Saidin Mansyur, SS., M. Hum.	(.....)
	Jasri, SE.,Sy., ME.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Jasri, SE.,Sy., M.E.	(.....)

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

B. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 15 Rajab 1445 H/ 27 Januari 2024 M.
Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (1)

Nama : **Nurul Islamiyah**

NIM : 105 25 11012 20

Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaran Bekas Impor di Kota Makassar.**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. St. Saleha Madjid, S. Ag., M.H.I. (.....)

2. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)

3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum. (.....)

4. Jasri, SE., Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Judul : *Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar*

Mahasiswa yang Bersangkutan :

Nama : Nurul Islamiyah

Nim : 105251101220

Jurusan : S1-Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Dzulqadha 1444 H

13 Juni 2023 M

Di Setujui Oleh :

Pembimbing I,

Hurriah Ali Husan, ST.,ME.,Ph.D
NIDN: 927067001

Pembimbing II,

Jasri, SE.Sy.,ME
NIDN: 090612901

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Islamiyah
NIM : 105251101220
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Rajab 1445 H
25 Januari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan


METERAL
TEMPEL
2878ALX091399470
lamivah
NIM : 105251101220

ABSTRAK

Nurul Islamiyah 105251101220. Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Jasri).

Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar di Kota Makassar. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak tersolir (kurang diperhatikan), Sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Dan salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik data primer, sekunder, dan tersier yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

Faktor-faktor yang merugikan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar yaitu pakaian bekas mengandung bakteri, jamur dan dapat menyebabkan munculnya penyakit kulit dan diare. Konsumen harus lebih pintar memilih suatu barang atau produk yang akan di konsumsi. Konsumen diharapkan lebih memilih produk-produk baru yang dihasilkan didalam Negeri yang lebih menjamin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar adalah memberikan pengembalian uang atau mengganti pakaian yang senilai terhadap konsumen sesuai aturan pasal 19 ayat 1,2,3,4,5, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Makassar. Pelaku pakaian bekas impor di Kota Makassar harus menyadari kegiatan perdagangan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan Menteri Perdagangan.

***Kata Kunci:* Konsumen, Pakaian Bekas Impor, Perlindungan Hukum**

ABSTRACT

Nurul Islamiyah 105251101220. Consumer Protection Against the Actions of Business Actors Trading Imported Used Clothes in Makassar City. (Supervised by Hurriah Ali Hasan and Jasri).

The increasing demand for clothing has caused imported used clothing to continue to flood the market in Makassar City. This results in the sale of used clothing that is increasingly unorganized (less attention), so that many used clothes are of unclear quality. And one of the main factors that become the weakness of consumers is the level of consumer awareness of their rights is still low. This is mainly due to low consumer education.

The type of research used in this research is qualitative. The approach used is a sociological approach and a normative approach. Data collection in this study uses primary, secondary, and tertiary data techniques, namely by means of observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation, and data conclusion/verification.

Factors that harm consumers in buying and selling imported used clothing in Makassar City are used clothing containing bacteria, fungi and can cause skin diseases and diarrhea. Consumers must be smarter in choosing an item or product that will be consumed. Consumers are expected to prefer new products produced in the country that better guarantee the rights of consumers. The form of legal protection for consumers in the sale and purchase of imported used clothing in Makassar City is to provide a refund or replace clothing that is worth the consumer according to the rules of article 19 paragraph 1, 2, 3, 4, 5, law Number 8 of 1999 concerning consumer protection regarding the responsibilities of imported used clothing businesses in Makassar City. The perpetrators of imported used clothing in Makassar City must realize that the trading activities they carry out are in violation of consumer protection laws and regulations of the Minister of Trade.

Keywords: Consumers, Imported Used Clothes, Legal Protection

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar.”* Dan salam dan shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Tujuan skripsi ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebenar-benarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta stafnya.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy.,ME selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph,D dan Jasri, SE.,Sy.,ME selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua dosen beserta staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Orang tua tercinta Yusuf dan Hadawiah yang selalu mendoakan serta memberi motivasi maupun materi selama penulis menempuh pendidikan serta kakak dan adikku. yakni Asri, Jamilah, Rahmawati, Rusman, Rini Andriani, Fira Yuniar, Wahid yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan keponakanku Syaqlah, Farhan dan Zidan yang selalu menghibur sekaligus mengganggu saat mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-temanku terutama Rasna, Nurmayanti, Hasmira Harianti, Ayu Lestari, Firda Aprilia, Musdalifah, dan Nur Hikma terima kasih atas kebersamaannya, canda tawanya serta motivasi dan dukungannya selama

dari mahasiswa baru sampai sekarang. Dan terima kasih teman-teman kelas HES A atas kebersamaannya selama perkuliahan.

8. Serta semua pihak yang tidak sempat dituliskan namanya satu persatu yang turut membantu penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendapatkan keberkahan dan kebaikan atas kontribusinya.
9. Untuk Miyaa, Terimakasih sudah melakukan yang terbaik sampai detik ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi diri penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesemprunaan skripsi ini.

Makassar, 1 Jumadil Akhir 1445 H
14 Desember 2023 M

Penulis
Nurul Islamiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDULii
PENGESAHAN SKRIPSIiii
BERITA ACARA MUNAQASYAHiv
PERSETUJUAN PEMBIMBINGv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIvi
ABSTRAKvii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN TEORI	11
1. Perdagangan/Perniagaan	11
a. Pengertian Perdagangan	11

b. Syarat Praktek Jual Beli yang sesuai dengan Syariat Islam.....	16
c. Rukun Jual Beli.....	18
d. Prinsip Perdagangan/Perniagaan.....	20
2. Pakaian Bekas Impor.....	22
3. Perlindungan Konsumen.....	24
a. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
b. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	27
c. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
B. PENELITIAN SEBELUMNYA.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Perdagangan Internasional.....	49
C. Deskripsi Narasumber.....	51
D. Faktor yang Merugikan Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar.....	52
E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar.....	63
F. Pembahasan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Komoditas	50
Tabel 1.2	Perkembangan Nilai Impor Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Komoditas	51
Tabel 1.3	Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kota Makassar 2019-2022	52
Tabel 1.4	Deskripsi Narasumber	52



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Daftar pertanyaan Wawancara.....	85
Lampiran 2 Dokumentasi dengan pelaku usaha.....	86
Lampiran 3 Dokumentasi dengan konsumen.....	87
Lampiran 4 Surat permohonan izin penelitian.....	88
Lampiran 5 Surat izin penelitian.....	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan (disebut undang-undang perdagangan) Mengatakan : “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.¹ Kegiatan perdagangan sangatlah erat hubungannya dengan aktifitas-aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.

Selama hidup, manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang sangat mutlak harus dipenuhi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kebutuhannya. Salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi misalnya sandang atau pakaian.

¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 angka (1)

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *brand* luar Negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah. Selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *brand* luar Negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang pada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Masuknya sandang sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, tak lupa pula dengan perkembangan fashion yang ada. Bermula dari kebutuhan saja, beralih fungsi sebagai keinginan manusia. Jadi, saat ini banyak orang yang membeli baju atau pakaian juga dipengaruhi rasa ingin yang sering muncul seiring dengan perubahan model yang ada. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan awal para pelaku bisnis pakaian impor, untuk membuka usaha tersebut.

Usaha baju impor menjadi salah satu solusi bagi semua orang yang ingin tetap *fashionable* dengan harga yang rata-rata dijual dengan harga yang relative murah. Rata-rata peminat baju impor adalah para remaja yang senang berburu produk *brand* luar negeri dengan harga murah. Selaian itu banyak

konsumen dari kalangan menengah ke bawah yang mencari busana yang lebih murah dari harga yang ada di Toko baju baru.

Pakaian bekas merupakan pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya. Sekarang ini banyak dijumpai pakaian-pakaian bekas impor yang diperdagangkan di pasar tradisional dan pasar modern di Kota Makassar. Perdagangan pakaian bekas saat ini bisa dikatakan sedang berkembang pesat. Dari semula tempat perdagangannya berada di pasar tradisional kini para pedagang menggeser tempat perdagangannya ke pasar modern. Dalam hal ini perdagangan pakaian bekas di pasar modern masih jarang dijumpai dibandingkan di pasar tradisional.

Peningkatan pemenuhan terhadap pakaian bekas menyebabkan impor pakaian bekas yang lebih banyak membanjiri pasar dalam Negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak tersolir (kurang diperhatikan), Sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Berbicara tentang pakaian bekas impor ini juga mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang paling mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. kesehatan.² Penularan bakteri dan jamur melalui pakaian bekas biasanya terjadi saat kontak fisik langsung dengan kulit

²Danaditiasari,Kemendag,2015,:Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin,detik.com, diakses 30 Agustus 2018

manusia. Bakteri dan jamur tersebut dapat memasuki tubuh melalui mulut, hidung, dan mata, menyebabkan potensi gangguan kesehatan.

Mengangkat harkat kehidupan maka berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang harus dihindarkan dari perdagangan pelaku usaha. Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri.³

Perlindungan konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan perdagangan yang sehat, kegiatan perdagangan yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan perlindungan konsumen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, lebih-lebih jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk terbatas, pelaku usaha dapat menyalah gunakan posisinya tersebut, hal itu tentu saja akan merugikan konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah. Perlindungan konsumen merupakan hal

³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2011,Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, hlm65-66

⁴ Ahmad Miru,2013,Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 1

yang sangat perlu untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.⁵

Berbicara tentang perlindungan konsumen (*consumer protectio*) berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika.⁶ Sehubungan dengan Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pakaian bekas impor, dalam hal ini pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan pasal 8 ayat (2), dan (3) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁷

Kemudian Pelaku Usaha juga telah mengabaikan kewajiban yang terdapat dalam pasal 7 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

⁵ M. Sadar dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, hlm. 1.

⁶ Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 150.

⁷Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 6

Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa Kewajiban Pelaku Usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Selanjutnya dalam hal ini Pelaku Usaha telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 huruf (a) yang menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Mengenai sanksi perdata terhadap Pelaku usaha dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi, salah satu jenis hukuman tambahan dalam ketentuan pasal 63 huruf (c) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain ketentuan mengenai kewajiban adanya larangan memproduksi barang bekas yang diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan yang mengatur hal sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peraturan ini melarang melakukan kegiatan Impor pakaian bekas ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ayat (1) yang menyatakan bahwa pada prinsipnya barang wajib di Impor dalam keadaan baru usulan atau

pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya. Selanjutnya ayat (2) dan (4) mengecualikan ketentuan pada ayat (1) dengan menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan di beri kewenangan untuk menentukan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru melalui penerbitan Peraturan Menteri.⁸

Sampai saat ini, perdagangan pakaian bekas dari luar negeri telah menjadi bisnis yang menguntungkan, terutama karena penjual dapat memperoleh keuntungan yang besar. Sementara itu, bagi konsumen yang berpendapatan menengah kebawah, harga terjangkau dan variasi model yang beragam membuatnya masuk akal. Perlu diingat bahwa fenomena ini juga menimbulkan pro dan kontra terkait dampak lingkungan dan etika perdagangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor pakaian bekas Indonesia mencapai 26,22 ton dengan nilai US\$272.146 Pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 230,40% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 7,94 ton dengan nilai US\$44,13, Namun melonjak lagi jadi US\$272,14 ribu ditahun 2022 dan pada januari 2023, tercatat ada impor senilai US\$1.965.⁹

⁸ Didit Akhdiat Suryo, Perdagangan pakaian bekas dari luar Negerisebuah tinjauan Yuridis, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>), diakses 6 Desember 2019, pukul 20:00 WIB

⁹ Sarnita Sadya, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>

Tingginya permintaan terhadap pakaian telah menyebabkan peningkatan impor pakaian bekas pasar di Kota Makassar. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak tersiolir (kurang diperhatikan), Sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Dan salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang rendah terkait hak-hak mereka yang dapat meningkatkan resiko kerugian. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen penting untuk memberdayakan mereka dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan melindungi diri dari produk yang berpotensi berbahaya. Perlindungan konsumen harus mencakup aspek kualitas dan keamanan produk, serta informasi yang jelas terkait hak-hak konsumen. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut Peneliti berinisiatif untuk mengkaji **“Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor di Kota Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang merugikan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang merugikan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perlindungan konsumen yang difokuskan pada pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di kota Makassar. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam kehidupan sehari-hari menyangkut larangan pakaian bekas impor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis


Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Makassar.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya larangan impor pakaian bekas pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang barang dilarang impor, sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah penggunaan penjualan pakaian impor bekas tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektifitas pembuatan Undang-undang dengan memperhatikan kegiatan masyarakat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga tidak terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Perdagangan/Perniagaan

a. Pengertian Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat sepanjang sejarah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) mengatakan: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.¹⁰ Perdagangan memainkan peran krusial dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Aktivitas perdagangan memungkinkan pertukaran barang dan jasa, menciptakan interdependensi ekonomi antar individu dan masyarakat. Menurut Eang Ahmad dan Epi Indriani, Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.

Perdagangan atau perniagaan melibatkan pertukaran barang dan jasa atau keduanya antara konsumen dan produsen berdasarkan kesepakatan bersama.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 1 angka (1)

Menurut Marwati Djoened, Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

Menurut NTR, Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh laba. Perdagangan atau perniagaan adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam, bahkan menurut sebagian ulama, perdagangan merupakan mata pencaharian yang paling utama.¹¹

Hal ini dinyatakan dalam sebuah hadits Dari Rafi' bin Khadij, dia menuturkan:

“Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam), Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik” (HR. Ahmad, Ath-Thabrani, Al-Hakim).¹²

¹¹ Badri, MA. (2020). Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam : Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wasallam. Jakarta: Darul Haq

¹² HR. Ahmad jus 6, hal.112, no. 17266

Keutamaan perniagaan dan kehalalannya disebutkan dalam Al-Quran, QS. Al-Baqarah (2): 275.¹³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275).

Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut).” (HR. Muslim no. 1587)¹⁴

¹³Kementrian Agama RI, QS. Al-Baqarah (2): 275

¹⁴ Wahyudhi Sutrisni, ST.,MM., 2021, Jual Beli dalam Islam, Yogyakarta

Maka berdasarkan hadits ini, jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan. Namun disisi lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

“Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”. Maka beliau menjawab, “Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.”¹⁵

Di dalam al-Qur'an ada satu ayat di mana Allah Swt menyebutkan jenis-jenis perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian atau dengan kata lain perniagaan yang akan selalu memberikan keuntungan.

Allah Swt berfirman dalam (QS. Fatir (35): 29).

إِنَّ الَّذِي يَنْ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur`ān), mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” (QS. Fatir (35): 29).¹⁶

Dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tiga jenis ibadah (amal saleh) yang diumpamakan dengan perniagaan antara seorang hamba

¹⁵ Musnad Imam Ahmad 31/110

¹⁶ Kementrian Agama RI, QS. Fatir (35): 29

dengan Allah yang tidak akan mengalami kerugian atau dalam kata lain perniagaan yang pasti akan memberikan keuntungan; pertama, membaca al-Qur'an. Kedua, melaksanakan (menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

Perniagaan atau jual beli (*buyu'*) oleh fuqaha atau ahli fiqih biasanya dilakukan setelah pembahasan ibadah. Hal ini didasari bahwa ibadah membahas berbagai hal kaitannya dengan interaksi antara makhluk dengan al-Khaliq yaitu Allah SWT. Sedangkan jual beli membahas interaksi dengan sesama manusia yang lebih kurang penting dibandingkan interaksi dengan Sang Pencipta.

Dalam perspektif fiqih, jual beli adalah “proses tukar menukar harta, manfaat, atau jasa yang halal. Transaksi tersebut dilakukan dengan menukar barang atau layanan yang serupa satu sama lain, dan harus dengan cara yang dibenarkan”. Beberapa komponen penting dalam definisi tersebut adalah :

- 1) Harta yang dimaksud adalah setiap benda yang kemanfaatannya halal walau tanpa ada keperluan atau kondisi darurat.
- 2) Masa yang tidak terbatas yang dimaksud adalah untuk membedakan jual beli dengan sewa menyewa.¹⁷

¹⁷ Novingky Ferdinand, (2021), Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih untuk Muamalah Kontemporer, h.46-47

b. Syarat-syarat praktek jual beli yang sesuai dengan syariat Islam

1) Transaksi jual beli dilakukan dengan Ridha dan sukarela

Prinsip transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan dengan ridha serta sukarela, tanpa adanya paksaan, dapat menciptakan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan baik penjual atau pembeli. Ini mencerminkan nilai-nilai etika dalam berbisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 29.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“... janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...” (Q.S. An-Nisaa: 29).¹⁸

2) Objek jual beli bukan milik orang lain

Dalam transaksi jual beli, objek tersebut harus menjadi hak milik penuh penjual. Karena menjual barang yang bukan milinya tanpa izin pemiliknya dapat dianggap ilegal dan melanggar prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.

Rasullullah SAW bersabda:

“Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.”

(HR. Abu Dawud)

¹⁸ Kementrian Agama RI, Qs. An-Nisa ayat 29

3) Transaksi jual beli dilakukan secara jujur

Rasullulah SAW bersabda:

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban).

Contoh transaksi jual beli yang jujur adalah penjual yang menyempurnakan takaran barang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat diketahui dalam Qs. asy Syu'araa ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١)

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Terjemahnya:

”Sempurnakanlah takaran jangan kamu termasuk orang-orang yang merugi, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(Q.S. Asy Syu'araa: 181-183).¹⁹

Allah SWT juga berfirman dalam surat Al Muthaffifiin ayat 1-

6 yang artinya:

”Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Asy Syu'araa: 181-183

menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan, pada suatu hari yang besar (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam ini” (QS. Al Muthaffi'in (83):1-6).

4) Transaksi jual beli barang yang halal

Transaksi jual beli dalam islam harus melibatkan barang atau jasa yang halal. Tidak jual beli barang yang dilarang seperti jual beli narkoba, dan minuman keras. Karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad).

5) Objek jual beli dapat diserahterimakan

Barang yang menjadi objek jual beli, haruslah barang yang dapat diserahkan segera dari penjual kepada pembeli. Sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, hasil sawah yang belum dipanen, dan lain-lain. Transaksi yang mengandung objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung spekulasi atau judi.

c. Rukun Jual Beli

1) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam konteks jual beli sudah jelas bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang atau jasa kepada pembeli. Sementara pembeli adalah pihak

yang membutuhkan barang untuk kebutuhan pribadi atau juga berupa bisnis yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam operasional mereka atau untuk dijual kembali.

2) Sighat

Dalam konteks hukum islam, sighat merujuk kepada kalimat atau ucapan yang digunakan untuk menyatakan akad atau perjanjian. Sighat merupakan elemen penting dalam melakukan akad karena melalui sighat, niat dan kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) diungkap secara jelas dan resmi.

3) Ada Barang yang Dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada ma'qud 'alaih alias barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

4) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Dalam perspektif ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Penting bahwa nilai tukar pengganti barang harus sesuai dan dapat diterima oleh

kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Hal ini menekankan prinsip keadilan dan persetujuan dalam transaksi jual beli.

d. Prinsip Perdagangan/ Perniagaan

Prinsip perniagaan syariah adalah kaidah-kaidah, pernyataan, atau pedoman utama yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak dalam aktivitas perniagaan. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah, menjamin bahwa aktivitas perniagaan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah. Ini melibatkan etika bisnis, keadilan, kebersihan, dan prinsip-prinsip islam lainnya untuk menciptakan perniagaan yang sejalan dengan ajaran agama. Prinsip perniagaan syariah terdiri dari tujuh hal yaitu:

- 1) Hukum asal setiap perniagaan adalah halal,
- 2) Memudahkan orang lain,
- 3) Kejelasan status,
- 4) Tidak merugikan masyarakat banyak,
- 5) Kejujuran,
- 6) Niat seseorang mempengaruhi hukum transaksi,
- 7) Peran adat istiadat dalam perniagaan.²⁰

²⁰Ferdinand Novingky (2021) Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih untuk Muamalah Kontemporer

Keutamaan perniagaan dibandingkan profesi lainnya ialah besar dan luasnya manfaat perniagaan.²¹ Perniagaan merupakan salah satu bentuk jalinan manusia untuk memenuhi kebutuhannya serta menjadi penggerak dan perajut berbagai sendi-sendi perekonomian masyarakat.²² Perniagaan dan perdagangan memiliki peran penting dalam aktivitas distribusi dalam ekonomi. Mobilisasi sumber daya antar pelaku ekonomi melalui perdagangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya ketika perdagangan melemah, dampak negatifnya dapat meluas ke berbagai sektor ekonomi lainnya.

2. Pakaian Bekas Impor

Pakaian merupakan kebutuhan masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan fungsional untuk menutupi tubuh, Tetapi juga menjadi ekspresi identitas dan gaya personal bagi banyak orang. Perkembangan fashion mencerminkan dinamika budaya dan *trend* di masyarakat. Laporan data statistik dari Kementerian Perdagangan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia cukup tinggi. Peningkatan impor pakaian bekas di Indonesia

²¹ Badri, MA. (2020). Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam : Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam. Jakarta: Darul Haq

²² Dalimunte, N. (2019). Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* volume 11 (1) Tahun 2019, 74-98.

perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait dampak potensialnya terhadap kesehatan masyarakat. Langkah-langkah pengawasan dan regulasi dapat membantu meminimalkan resiko penyebaran penyakit terkait pakaian bekas.

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi terus berkembang seiring pertumbuhan populasi dan globalisasi perdagangan. Permintaan akan pakaian sebagai kebutuhan dasar membuat industri ini memiliki peran dalam perekonomian global. Namun demikian, isu perdagangan bekas memang telah menjadi perbincangan dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa orang melihatnya sebagai cara memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau melalui hibah, sementara yang lain memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk perdagangan, seperti lelang baju bekas artis atau mendapatkan keuntungan dengan harga murah.

Barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa (Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.²³

²³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1)

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Penjelasan Undang-Undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Keuntungan menjual pakaian bekas

Adapun keuntungan menjual pakaian bekas yaitu:

- 1) Harga murah,
- 2) Barang berkualitas bagus,
- 3) Stok terbatas
- 4) Lebih ramah lingkungan,
- 5) Tren Vintage

b. Dampak penjualan pakaian bekas impor

1) Masalah Lingkungan

Dampak lingkungan dari industri pakaian, terutama impor yang berlebihan, mencakup pembuangan limbah tekstil. Meningkatkan kesadaran tentang konsumsi berkelanjutan dan mendukung pilihan

fashion ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif tersebut.

2) Berdampak pada UMKM

Peningkatan jumlah penjualan pakaian bekas dapat memberikan dampak pada pelaku UMKM dalam Negeri. Mereka akan mengalami persaingan yang lebih ketat, terutama dalam hal harga.

3) Jamur

Jamur pada pakaian bekas dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal bahkan iritasi pada kulit. Oleh karena itu, larangan impor pakaian bekas dapat diimplementasikan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

4) Sampah dari negara lain

Selain produknya yang bekas maka tidak semua barang impor pakaian bekas memiliki kualitas yang bagus. Justru ada banyak pakaian yang kualitasnya buruk sehingga akan menimbulkan sampah baru di Indonesia.

3. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Definisi konsumen adalah mencakup individu yang menggunakan barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga bahkan makhluk hidup lainnya. Penting untuk diingat bahwa peran

konsumen sangat beragam dan mencakup berbagai kebutuhan dan preferensi. Dalam transaksi jual beli, konsumen memiliki hak untuk menerima barang sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya atau sesuai dengan janji penjual. Hal ini penting untuk melindungi hak konsumen dan memastikan kejujuran serta kualitas produk dalam transaksi, baik itu secara langsung maupun online.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian perlindungan adalah tindakan atau usaha melindungi, menjaga, atau menyelamatkan dari bahaya, kerugian, atau gangguan. sedangkan konsumen adalah orang atau badan hukum yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa.

Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.²⁴ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut.

²⁴ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Ini mencakup upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menjamin adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan mereka dalam interaksi dengan produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen dapat melibatkan sebagai aspek, termasuk kualitas produk, informasi yang jelas, dan hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis.

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang yang sulit dipisahkan. Perlindungan konsumen menurut AZ. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan hidup.

Sejak dua dasawarsa terakhir ini gerakan perlindungan konsumen telah menjadi perhatian global. Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985 mencerminkan kesadaran dunia terhadap pentingnya melindungi hak-hak konsumen. Upaya bersama dari negara-negara, terutama di Eropa dan Amerika, serta dukungan internasional, menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi konsumen di seluruh dunia.

Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

- 1) Perlindungan Konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- 2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- 3) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- 4) Pendidikan konsumen.
- 5) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- 6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.²⁵

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,2014, hal. 4

- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁶

c. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.

- 3) Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.
- 4) Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepatian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastia hukum.²⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa. tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa

²⁷ Zaeni Asyhadie, 2016 Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers,). h.193

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.²⁸

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :²⁹

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

²⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :³⁰

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

³⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adapun hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

Adapun kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK adalah sebagai berikut:³²

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³¹ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

³² Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Penelitian Sebelumnya

1. Hasil Penelitian Buyamin

Penelitian Buyamin berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan Pakaian Bekas Impor” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan para pelaku usaha yang melakukan perdagangan di Pasar Aceh dan Gampong Merduati, bahwa pelaku usaha telah dilarang oleh Dinas Perdagangan untuk menghentikan perdagangan pakaian bekas impor tersebut dengan mendatangi toko-toko mereka. Namun para pelaku usaha menyatakan

bahwa kegiatan memperdagangkan pakaian bekas impor ini akan berhenti, apabila kegiatan impor pakaian bekas di Medan dihentikan. Para pelaku usaha mengatakan bahwa Menteri Dinas Perdagangan Rachmat Gobel melakukan hal ini karena ingin memperkaya diri sendiri agar persaingan usahanya tidak menurun dengan adanya perdagangan pakaian bekas impor. Hal ini terlihat bahwa pelaku usaha telah melakukan perbuatan yang dilarang menurut pasal 8 UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M/DAG/PER/7/2015 mengenai larangan pelaku usaha untuk menjual pakaian bekas barang impor. Disamping itu kurangnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen dalam menanggapi peredaran pakaian bekas barang impor.³³

2. Hasil Penelitian Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Utama

Penelitian Ni Made Indah Krisna Dewi dkk berjudul “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Dampak dari penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat. Meskipun telah dilarang oleh pemerintah, hingga saat ini masih saja banyak masyarakat yang membeli pakaian bekas impor. Telah ditegaskan bahwa pakaian bekas impor tersebut mengandung banyak bakteri yang ada

³³ Buyamin, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor (2020),

didalamnya, dan dapat mengakibatkan sakit terhadap manusia yang memakainya, seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain.

Menurut ibu Ida Candrawati, selaku kepala seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, pakaian bekas juga dapat mematikan IKM (Industri Kecil Menengah) karena produk impor tersebut bisa dijual dengan dengan harga yang setara dengan produk IKM khususnya dalam produk tekstil. Selain itu, konveksi kecil dan penjahit lokal akan menurun pasarnya dan tentunya bersaing dengan produk impor. Disisi lain konsumen juga akan dirugikan dengan adanya pakaian bekas impor tersebut. Seperti yang diketahui, kualitas pakaian bekas impor tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan kesehatan manusia.³⁴

3. Hasil Penelitian Chika Nur Narulita, Eduardus Bayo Sili, I Gusti Agung Wisudawan

Penelitian Chika Nur Narulita dkk berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Pakaian “*Second Trift Brand Paradise Suplly*” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Adanya pakaian impor bekas menjadi suatu permasalahan tersendiri di setiap negara. Di Indonesia, pakaian impor bekas masih sangat diminati

³⁴ Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar (2022),

oleh kalangan masyarakat khususnya di pulau Lombok. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai, dari toko fisik hingga toko online. Aktifitas jual beli pakaian bekas dinilai memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha dan sebagian konsumen yang tergolong masyarakat kelas menengah ke bawah, karena konsumen bisa mendapatkan pakaian dengan model terbaru maupun bermerek dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, sebagian konsumen tidak memperhatikan dari sisi kesehatan, bahwa pakaian bekas yang berasal dari luar negeri dapat menimbulkan efek negatif dengan ditemukannya berbagai bakteri yang dapat mengancam kesehatan pemakainya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli barang pakaian second trift brand paradise suplly adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan kepada konsumen dan menjamin bahwa pakaian bekas yang dijual merupakan pakaian bagus dan tidak cacat atau tidak adanya cacat tersembunyi agar nantinya tidak timbul sengketa/perselisihan dikemudian hari. Sedangkan pada perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa yaitu berupa penegakan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha ketika pelaku usaha merugikan konsumen, jika ada unsur kerugian maka pelaku usaha wajib

melakukan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 1365 KUPerdata.³⁵

4. Hasil Penelitian Risma Nur Arifah

Penelitian Risma Nur Arifah Berjudul “Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Sulitnya lapangan pekerjaan menjadi motivasi tersendiri bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan pakaian impor bekas dengan mudah. Demikian juga bagi para pecinta pakaian impor bekas, penjualan pakaian impor bekas terbilang mudah dan dapat dijangkau semua kalangan. Barang yang didapat diimpor melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di beberapa pulau yang kategori illegal. Sudah menjadi keumuman, suatu peraturan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat akan mendapat penolakan. Tidak sedikit para pedagang pakaian bekas di Kota Malang menolak adanya larangan ini. Para pedagang menganggap kebijakan pemerintah tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada. Menurut pedagang babebo, sulitnya ketersediaan lapangan kerja serta PHK besar-besaran di sejumlah perusahaan akibat perlambatan ekonomi mengakibatkan banyak terjadi pengangguran di Indonesia. Jika perdagangan pakaian impor bekas dihentikan, maka akan menambah tingkat pengangguran

³⁵Narulita Chika Nur Narulita dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly, (2022), *Commerce Law*, 2(1)

masyarakat. Selain itu, sanksi yang diterapkan hanya bisa menyentuh para importir.³⁶

5. Hasil Penelitian Tiara Yasmin Wahyuningrum

Penelitian Tiara Yasmin Wahyuningrum Berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor Ke Indonesia” Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas yang di impor ke Indonesia telah diatur didalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu suatu bentuk pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga pelaku usaha. Perlindungan hukum di berikan kepada konsumen dimulai sejak konsumen memilih barang dan atau jasa yang akan dipergunakan. Tanggung jawab pelaku usaha di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dalam bentuk ganti kerugian.³⁷

³⁶ Risma Nur Arifah, *Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang* (2015), hlm 97

³⁷ Tiara Yasmin Wahyuningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas di Impor ke Indonesia*, (2018) hlm.61

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada pemahaman mendalam masalah manusia dan sosial, berbeda dengan pendekatan positivistik yang lebih fokus pada deskripsi permukaan realitas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks, makna, dan pengalaman secara lebih holistik. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar(setting) yang alamiah(naturalistic) bukan hasil perlakuan (treatment) atau manipulasi variable yang dilibatkan.³⁸

Penelitian kualitatif memfokuskan diri pada pemahaman terhadap suatu fenomena. Dengan pendekatan tersebut, peneliti berusaha meresapi konteks, menginterpretasikan, dan menyimpulkan fenomena secara subjektif, dengan tujuan mencapai pemahaman objektif dan alami yang sesuai dengan konteksnya. Creswell,J.W. mencatat bahwa dalam suatu rancangan penelitian kualitatif selayaknya disajikan secara detail dan jelas.³⁹

³⁸ Fadli,M.R.,2021.Memahami desain metode penelitian kualitatif.Humanika,Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum,21(1),pp.33-54.

³⁹ Creswell,J.W.,2002.Desain penelitian.Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif,Jakarta:KIK, pp.121-180.

Untuk itu, perlu diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanyaan penelitian (*research questions*) dan fokus penelitian. Dengan ini di harapkan peneliti dapat menentukan fokus yang harus diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan alasan motif meneliti. Motif penelitiannya tentu saja dengan fokus yang jelas.
2. Menyusun kajian pustaka dalam rangka menyusun “*the oritical framework*” ataupun ‘paradigma’ yang menjadikan ladasan teorinya.
3. Menyusun rencana pendekatan penelitian seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang tujuan penelitian.
4. Ruang lingkup dan seting penelitian yang jelas.
5. Cara pengumpulan beserta pengklasifikasian data yang tepat.
6. Melihat atau melakukan koreksi keabsahan data.
7. Lakukan teknik analisis data yang tepat.⁴⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah :

1. Pendekatan sosiologi yaitu analisis interaksi dalam lingkungan sosial, baik itu pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara keseluruhan. Ini membantu memahami dinamika sosial, norma, nilai, dan struktur dalam suatu konteks.

⁴⁰ Harahap,N.,2020.Penelitian Kualitatif. Edisi pertama. Cetakan pertama. Walshri Publishing.Sumatera utara.

2. Pendekatan Normatif yaitu analisis aturan hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini fokus pada aspek normatif atau nilai-nilai hukum untuk membimbing penafsiran dan penyelesaian masalah hukum.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dipilih oleh penelitian untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di kota Makassar dengan mengamati dan mengobservasi terlebih dahulu dilokasi tersebut. Waktu penelitian yaitu 17 Oktober sampai 17 Desember 2023. Sedangkan Objek penelitian merupakan subjek atau fenomena yang menjadi fokus studi untuk mengumpulkan data secara ilmiah. Penting untuk menjaga objektivitas, validitas, dan reabilitas dalam mengumpulkan data guna memastikan hal penelitian yang akurat dan dapat dipercaya. Objek penelitian adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor, atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda, objek penelitian diangkat sebagai konsep permasalahan dan kemudian melakukan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang terjadi.⁴¹

⁴¹ Alamsyah.2016. BAB III Metodologi Penelitian. Skripsi Digilib.uinsgd.ac.id.Diakses tanggal 28 Desember 2022

D. Sumber Data

Ada Tiga jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam konteks penelitian mengenai pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di kota Makassar.

2. Data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, brosur, jurnal dan artikel yang diakses melalui website.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data seringkali melibatkan interaksi manusia, dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga ketetapan pemilihan narasumber dan

klarifikasi kebutuhan sangat penting dalam penelitian untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil. Adapun instrumen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Daftar pertanyaan, yaitu berupa kumpulan pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.
2. Buku dan pulpen, digunakan untuk mencatat hal-hal penting saat melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber.
3. Handphone atau Hp digunakan pada saat wawancara dengan narasumber untuk merekam pembicaraan antara pewawancara dengan narasumber.
4. Camera, digunakan saat peneliti melakukan observasi atau wawancara secara langsung untuk mengabadikan momen penting, baik berupa foto atau video.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses menyederhanakan dan menyusutkan informasi dengan memfokuskan pada inti atau hal-hal yang penting. Abstraksi adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses ini untuk menemukan tema, pola, dan informasi esensial. Abstraksi dalam

konteks penelitian melibatkan upaya untuk menyajikan rangkuman singkat namun informatif tentang tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data penting untuk memahami informasi dengan lebih baik. Dengan menyusun data secara terstruktur, kita dapat melakukan analisa dan membuat kesimpulan yang lebih akurat. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti dapat menyimpulkan data yang telah diperoleh dengan membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar penelitian. Ini membantu menegaskan validitas hasil dan memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait temuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Makassar, Kadang dieja Macassar, Mangkasar, dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang. Ujung Pandang adalah sebuah kota Madya dan sekaligus ibu kota Provinsi Kota Madya ini adalah kota terbesar pada 5°8'S 119°25'E Koordinat: 5°8'S 119°25'E, di pesisir barat daya pulau Sulawesi, berhadapan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

- a) Letak : Koordinat 5°8'S 119°25'E di pesisir barat daya pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar.
- b) Batas : Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Pangkajene Kepulauan di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.
- c) Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Mayoritas penduduknya beragama Islam
- d) Pembagian Wilayah : Kota Makassar dibagi menjadi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT.
- e) Kondisi Geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Lihat juga kondisi geografis Makassar selengkapnya.
- f) Luas wilayah : 128,18 km² (Total 175,77 km²).

Luas wilayah kecamatan : 1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km²

g) Kepadatan Penduduk : 6.646,5/km²

h) Jumlah penduduk : 1,168,258 jiwa.

Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.⁴²

⁴² Kota Makassar, sulselprov.go.id/pages/info_lain/22

2. Perdagangan Internasional Sulawesi Selatan

Tabel 1.1 Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Komoditas:

Golongan Barang (HS 2 Diji)	Maret 2023	April 2023	Jan-Arl 2023
Nikel (75)	114,12	106,99	470,17
Besi dan Baja (72)	24,65	21,29	120,66
Biji-bijian Berminyak (12)	27,20	18,83	80,84
Lak, Getah, dan Damar (13)	8,67	4,28	25,93
Garam,Belerang dan kapur (25)	4,23	6,90	18,36
Ikan dan Udang (03)	4,24	4,26	17,05
Olahan Makanan Hewan (23)	3,41	1,16	9,60
Buah-buahan (08)	2,15	1,60	7,19
Daging dan ikan olahan (16)	1,51	1,65	6,11
Gandum-gandum (10)	-	-	5,62
Total 10 Kelompok Komoditas (HS)	190,18	166,95	761,54
Lainnya	4,10	4,38	12,51
Total Ekspor	194,29	171,33	774,04

Tabel 1.2 Perkembangan Nilai Impor Sulawesi Selatan Menurut Kelompok

Komoditas:

Kelompok Komoditas (HS)	Mar 2023	April 2023	Jan-April 2023
Bahan bakar mineral (27)	32,96	28,57	112,31
Gandum-gandum (10)	0,00	19,69	77,91
Olahan makanan hewan	8,47	28,72	58,51
Gula dan kembang gula (17)	18,37	0,00	46,84
Mesin-mesin dan Pesawat mekanik (84)	5,51	3,88	29,74
Mesin atau peralatan Listrik (85)	1,64	11,89	18,60
Produk Keramik (69)	2,41	0,83	7,76
Berbagai produk kimia (38)	0,85	1,06	6,74
Bahan kimia anorganik (28)	4,52	0,26	5,78
Kakao/Coklat (18)	0,57	3,69	4,52
Total 10 Kelompok Komoditas (HS)	75,30	98,57	368,72
Lainnya	4,51	5,19	20,56
Total Impor	79,81	103,77	389,28

Tabel 1.3 Jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya di Kota Makassar 2019-2022

Jenis sarana perdagangan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pasar	18	18	18	18
Toko	421	421	421	421
Kios	8,522	8,522	8,522	8,522
Warung	-	-	-	-
Jumlah	8,961	8,961	8,961	8,961

Berdasarkan ketiga tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa pusat perdagangan sulawesi selatan nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan pada bulan April 2023 tercatat mencapai US\$ 171,33 Juta. Angka ini mengalami penurunan besar 11,82 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan Nilai Impor barang yang dibongkar lewat beberapa pelabuhan di Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan April 2023 tercatat mencapai US\$ 103,77 Juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 30,02 persen bila dibandingkan nilai impor bulan sebelumnya.

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1.4:

No.	Nama Narasumber	Peran
1.	Nirawati	Konsumen
2.	Firda Aprilia	Konsumen

3.	Ayu Lestari	Konsumen
4.	Ayu Febriana	Konsumen
5.	Muh. Afdal	Pelaku Usaha
6.	Firna	Pelaku Usaha
7.	Musyidah	Konsultan Hukum

C. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang merugikan konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar

Adanya pakaian bekas telah menjadi masalah umum diberbagai Negara. Di Makassar pakaian bekas masih sangat diminati oleh masyarakat. Peningkatan jumlah penjualan pakaian bekas baik offline maupun online memang mencerminkan tingginya minat konsumen. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh atau membeli pakaian bekas. Banyak masyarakat menganggap penjualan pakaian bekas sebagai usaha yang menjanjikan karena dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat sulit diselesaikan oleh pemerintah, karena bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi juga harus melibatkan kesadaran minat konsumen terhadap pakaian bekas.

Seiring dengan berkembangnya jaman dan gaya hidup masyarakat mempengaruhi uang yang bervariasi sesuai dengan kelas sosial, ekonomi,

kebudayaan, dan preferensi pribadi. Adanya variasi ini mencerminkan kompleksitas kebutuhan dan nilai yang beragam dalam masyarakat. Sebelum konsumen melaksanakan kegiatan pembelian atas suatu produk, terlebih dahulu konsumen harus merasakan dan mengalami ketertarikan atas suatu produk (minat beli), karena minat beli memainkan peran kunci sebagai tahap awal sebelum konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian suatu produk. Ketertarikan ini menciptakan dasar untuk proses keputusan pembelian yang lanjut. Definisi minat beli lebih merujuk pada ketertarikan atau keinginan pribadi konsumen terhadap suatu produk. Secara umum, minat beli lebih menekankan pada ketertarikan individu terhadap produk yang mendorongnya untuk membeli.

Minat beli pakaian bekas orang Makassar antara lain sebagaimana dengan pernyataan Nirawati:

“Saya suka beli pakaian bekas karena bahan dan kualitasnya bagus-bagus dengan harga yang murah.”⁴³

Senada dengan ungkapan konsumen diatas mengenai minat beli pakaian bekas, adapun pernyataan dari Firda Aprilia yaitu:

“Saya suka beli pakaian bekas karena murah harganya dan cocok di kantong. Karna ini pakaian bekas bukan pakaian yang rusak dijual kembali dan itu masih bagus.”⁴⁴

Senada dengan ungkapan konsumen diatas mengenai minat beli pakaian bekas, adapun pernyataan dari Ayu Lestari yaitu:

⁴³ Nirawati (Konsumen) wawancara pada tanggal 01 November 2023

⁴⁴ Firda Aprilia (Konsumen) wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023

“Saya suka beli pakaian bekas karena sesuai ekspektasiku, bagus kualitasnya dan murah harganya.”⁴⁵

Adapun pernyataan lain mengenai minat beli pakaian bekas dari Ayu Febriana yaitu:

“Saya suka beli pakaian bekas karena bisaki punya pakaian bermerek dengan harga yang murah, kualitasnya bagus dari motif dan bahannya. Dan saya lebih percaya diri berpakaian tanpa harus susahkan orang tua beli mahal-mahal di store-nya langsung.”⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa konsumen tertarik membeli pakaian bekas karena kualitasnya bagus dan harganya murah dibanding dengan pakaian baru yang dijual di toko-toko sehingga konsumen bisa hemat, kualitasnya sangat bagus karena berasal dari luar negeri, bermerek dan tidak pasaran.

Berbicara mengenai kualitas produk, setiap orang kemungkinan besar akan sepakat bahwa hal tersebut merupakan bagian penting dalam strategi penjualan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller adalah suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan.

Dalam perkembangan suatu usaha atau bisnis, peran konsumen sangat penting. Mereka menentukan kesuksesan dengan keputusan pembelian mereka, memberikan umpan balik, dan mempengaruhi citra merek melalui

⁴⁵ Ayu Lestari (Konsumen) wawancara pada tanggal 02 November 2023

⁴⁶ Ayu Febriana (Konsumen) wawancara pada tanggal 14 November 2013

pengalaman mereka. Menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis. Konsumen memiliki perilaku dan sikap yang bervariasi dalam menanggapi produk yang ditawarkan. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih produk yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan yang diinginkan.

Konsumen adalah individu atau entitas yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan, baik untuk konsumsi pribadi, keluarga, atau diperdagangkan. Perilaku konsumen mencakup semua kegiatan individu yang terlibat dalam mendapatkan, menggunakan, dan mengambil keputusan terkait dengan barang dan jasa. Ini melibatkan proses pengambilan keputusan, evaluasi pilihan, dan interaksi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Proses pengambilan keputusan konsumen melibatkan pertimbangan terhadap jenis barang atau jasa yang akan dibeli, tempat pembelian, waktu, cara pembelian, jumlah dan alasan mengapa konsumen memilih produk tersebut.

Meskipun sebagian besar pakaian bekas tidak diketahui asal usulnya, hal itu tidak mengurangi minat konsumen dalam memilih pakaian bekas, meskipun banyak faktor-faktor yang dapat merugikan konsumen. Karena dalam pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit. Tapi disisi lain kita sebagai konsumen juga harus pintar memilih pakaian-pakaian bekas yang dijual di Pasaran.

Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada konsumen mengenai ada atau tidaknya kerugian yang dialami selama membeli pakaian bekas impor. Pernyataan dari Nirawati yaitu:

“Saya belum pernah mengalami kerugian saat membeli pakaian bekas karena sebelum membeli saya cek dan pilih yang bagus sesuai yang saya inginkan.”⁴⁷

Senada yang diungkapkan oleh Firda Aprilia salah satu konsumen mengenai ada atau tidak faktor yang merugikan selama membeli pakaian bekas dengan ini menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mengalami kerugian.”⁴⁸

Senada yang diungkapkan oleh Ayu Lestari salah satu konsumen mengenai ada atau tidak faktor yang merugikan selama membeli pakaian bekas dengan ini menyatakan bahwa:

“Tidak pernah mengalami kerugian seperti gatal-gatal karena yang saya tempati beli pakaian sebelum dijual itu sudah di laundry terlebih dahulu.”⁴⁹

Senada yang diungkapkan oleh Ayu Febriana salah satu konsumen mengenai ada atau tidak faktor yang merugikan a selama membeli pakaian bekas dengan ini menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah mengalami kerugian seperti gatal-gatal.”⁵⁰

⁴⁷ Nirawati (Konsumen) wawancara pada tanggal 01 November 2023

⁴⁸ Firda Aprilia (Konsumen) wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023

⁴⁹ Ayu Lestari (Konsumen) wawancara pada tanggal 02 November 2023

⁵⁰ Ayu Febriana (Konsumen) wawancara pada tanggal 14 November 2013

Dari Hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa konsumen belum pernah mengalami kerugian dalam membeli pakaian bekas impor karena sebelum membeli konsumen memilih pakaian yang berkualitas.

Seorang konsumen jika teliti dalam membeli pastinya akan mempertimbangkan asal usul barang termasuk pakaian bekas, diketahui bahwa cakar tidak jelas asal usulnya. Selain itu konsumen memiliki metode sendiri untuk membersihkan atau mensterilkan pakaian bekas yang dibeli agar dapat memastikan kebersihan dan kenyamanan penggunaan tanpa menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Dalam hal membersihkan pakaian bekas yang konsumen beli, mereka mempunyai cara sendiri sebagaimana dalam wawancara dengan Nirawati menyatakan:

“Sebelum digunakan saya rendam pakai air panas terus rendam pakai rinso beberapa menit kemudian dibilas sambil rendam pakai molto.”⁵¹

Senada yang diungkapkan konsumen lain yaitu Firda Aprilia mengenai cara tersendiri dalam membersihkan pakaian bekas yang ia beli:

“Sebelum saya gunakan harus dicuci terlebih dahulu air panas biar kotorannya hilang, jadi setelah dipakai tidak mengalami gejala gatal-gatal.”⁵²

⁵¹ Nirawati (Konsumen) wawancara pada tanggal 01 November 2023

⁵² Firda Aprilia (Konsumen) wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023

Berbeda dengan ungkapan konsumen yaitu Ayu Lestari mengenai pernyataan diatas yang mempunyai cara tersendiri dalam membersihkan pakaian bekas yang ia beli yaitu:

“Setelah membeli pakain bekas saya langsung pakai karena saya membeli di *Instagram* yang sudah di Laundry terlebih dahulu sebelum dijual jadi insya Allah aman setelah dipakai.”⁵³

Sedangkan salah satu konsumen yang di wawancarai mengenai cara tersendiri dalam membersihkan pakaian bekas yang ia beli mengatakan bahwa:

“Sebelum saya gunakan dicuci sendiri terlebih dahulu, jadi bakteri yang ada dipakaian itu mati, setelah itu saya laundry sepaya saya lebih yakin akan kebersihan pakaian yg saya beli.”⁵⁴

Dari Hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa cara yang mereka lakukan dalam mensterilkan atau membersihkan pakaian bekas yang mereka beli berbeda-beda yaitu, yang pertama sebelum memakainya terlebih dahulu direndam air panas agar bakteri atau kotorannya hilang. Kemudian mencelupkan pakaian bekas dengan air panas dan mencucinya dengan deterjen, kemudian merendam pakaian dengan molto dan ada juga yang laundry setelah dicuci sendiri. Kemudian ada konsumen yang langsung menggunakan pakaian tersebut karena dia membeli pakaian yang sudah di laundry terlebih dahulu. Ini adalah langkah efektif dalam menghilangkan kotoran dan bakteri yang mungkin ada pada pakain bekas.

⁵³ Ayu Lestari (Konsumen) wawancara pada tanggal 02 November 2023

⁵⁴ Ayu Febriana (Konsumen) wawancara pada tanggal 14 November 2013

Selaian itu penulis juga mewawancarai konsumen mengenai kekhawatiran tentang kemungkinan penyakit yang dibawa dari pakaian bekas sebagaimana pernyataan dari Nirawati yaitu:

“Tidak khawatir Karna dari pihak penjual sudah di Laundry dan pas saya membeli juga direndam air panas dan dicuci terlebih dahulu sebelum dipakai.”⁵⁵

Berbeda dengan ungkapan konsumen lain yaitu Firda Aprilia mengenai kekhawatiran tentang kemungkinan penyakit yang dibawa dari pakaian bekas yaitu:

“Sebenarnya kekhawatiran tentang penyakit mungkin ada karena pakaian bekas orang. Cuma selagi dicuci dengan baik direndam pakai air panas insya Allah aman.”⁵⁶

Senada dengan ungkapan konsumen lain yaitu Ayu Lestari mengenai kekhawatiran tentang kemungkinan penyakit yang dibawa dari pakaian bekas yaitu:

“Saya tidak khawatir karena pakaian baru pun tidak menjamin kebersihannya.”⁵⁷

Begitu pula ungkapan Ayu Febriana mengenai kekhawatiran tentang kemungkinan penyakit yang dibawa dari pakaian bekas yaitu:

“Tidak khawatir karena pakaian bekaskan terbagi menjadi 2 juga, ada pakaian bekas yang langsung beli nanti cuci sendiri dan ada juga pakaian bekas plus sudah di Laundry jadi insya Allah aman. Dan selama pakai pakaian bekas alhamdulillah aman tidak ada efeknya baik itu gatal dll.”⁵⁸

⁵⁵ Nirawati (Konsumen) wawancara pada tanggal 01 November 2023

⁵⁶ Firda Aprilia (Konsumen) wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023

⁵⁷ Ayu Lestari (Konsumen) wawancara pada tanggal 02 November 2023

⁵⁸ Ayu Febriana (Konsumen) wawancara pada tanggal 14 November 2013

Walaupun diketahui sebagian besar pakaian bekas tidak diketahui asal usulnya banyak konsumen tetap tertarik untuk membeli pakaian bekas. Sehingga banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba menjual pakaian bekas. Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis juga mewawancarai pelaku usaha pakaian bekas.

Thrift Store merupakan salah satu toko yang menjual pakaian bekas Impor di Kota Makassar tepatnya di Jalan Mallengkeri, disamping banyak penjual pakaian bekas yang tersebar di beberapa tempat di kota Makassar. Dari hasil wawancara adapun pernyataan pemilik toko pakaian bekas mengenai bagaimana perlakuan sebelum menjual pakaian bekas yaitu:

“Sebelum saya jual, saya laundry terlebih dahulu kemudian dipisahkan pakaian yang bagus dengan pakaian yang ada lecetnya sedikit. Pakaian yang sudah di laundry digantung kemudian yang lecet tempatnya di keranjang kuning dan dijual murah.”⁵⁹

Banyak orang yang sudah mengetahui *brand* ini sehingga *brand Thrift Store* ini ramai dikunjungi oleh pembeli. Masyarakat tahu keberadaan pakaian bekas ini kebanyakan dari mulut ke mulut dan melihat Toko offlinenya secara langsung. Di toko tersebut terdapat banyak macam pakaian bekas, pilihan barang barang yang tersedia pun bervariasi. Mulai dari barang branded, seperti baju kaos, kemeja, celana, dan hodie.

Toko ini Sebelum menjual pakaian bekas pemiliknya memberikan perlakuan seperti mencuci barang-barang yang akan dijual. Sehingga tidak

⁵⁹ Muh. Afdal (Pelaku usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023

ada lagi alasan konsumen untuk mengeluh semacam gatal-gatal, atau mendapatkan barang yang rusak (uangkapan pemilik toko). Pakaian bekas pada *Brand Thrift Store* ini berasal dari Korea dan Singapura. Jadi tidaklah heran jika sering kali mencakup merek-merek terkenal. Dan Selama berjualan belum ada konsumen yang protes mengenai kerugian yang dialami.

Selain dengan *Thrift Store* peneliti juga mewawancarai salah satu pemilik toko yaitu *Cakar Firna* mengenai bagaimana perlakuan sebelum menjual pakaian bekas yaitu:

“Saya sebelum menjual pakaian bekas ada perlakuan untuk mencuci pakaian bekas namun hanya pada pakaian yang berwarna putih saja selebihnya tidak dicuci kemudian dijual.”⁶⁰

Hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaku usaha sebelum menjual pakaian bekas ada perlakuan seperti melaundry pakaian-pakaian tersebut. Kemudian membedakan antara pakaian yang masih bagus dan yang sudah lecet. Dan ada juga sebagian pelaku usaha yang tidak mencuci secara keseluruhan pakaian bekas yang dijual, hanya pakaian yang berwarna putih saja yang dicuci

Dan adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada konsumen mengenai selama berjualan pakaian bekas ada konsumen yang mengeluh atau tidak. Muh. Afdal mengatakan:

⁶⁰ Firna (Pelaku Usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2013

“Selama jualan belum ada konsumen yang mengeluh karena pakaian yang saya jual dipisah-pisah pakaian yang bagus karena barang ini dari luar Negeri.”⁶¹

Berbeda dengan tanggapan Ibu Firna mengenai selama berjualan pakaian bekas ada konsumen yang mengeluh atau tidak yaitu:

“Saya selama berjualan, sudah ada beberapa konsumen yang protes mengenai kerugian yang dialami, seperti pakaian robek namun saya tentu tidak keberatan.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas maka penulis memberikan kesimpulan bahwa pelaku usaha selama menjual pakaian bekas impor ada yang tidak pernah mendapatkan keluhan dari konsumen dan ada juga yang sudah pernah mendapatkan keluhan tapi pelaku usaha tidak keberatan dan justru mau bertanggung jawab akan hal itu.

Adapun beberapa faktor-faktor yang dapat merugikan konsumen dalam jual beli pakaian bekas adalah:⁶³

a. Pakaian bekas mengandung bakteri.

Bakteri ini bisa menempel pada pakaian kotor dan mampu menyebar ke pakaian lain. Bakteri bisa sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen yang memakainya.

⁶¹ Muh. Afdal (Pelaku usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023

⁶² Firna (Pelaku Usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2013

⁶³ Danaditiasari, Kemendag, 2015,; Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com, diakses 30 Agustus 2018

b. Mengandung jamur.

Jamur yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan yang beraroma khas seperti bau apak serta bau tanah.

c. Dapat menyebabkan munculnya penyakit kulit dan diare.

Dapat menyebabkan munculnya penyakit kulit dan diare seperti gatal-gatal karena pakaian tersebut melekat langsung pada kulit. Dan kita tidak tau apakah orang yang telah memakai sebelumnya ada penyakit atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis , tidak semua pakaian bekas dapat menyebabkan berbagai faktor seperti mengandung bakteri, jamur, dan dapat menyebabkan penyakit kulit dan diare, tergantung bagaimana konsumen memilih pakaian bekas dan bagaimana konsumen membersihkan pakaian tersebut sebelum digunakan.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di kota Makassar

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dimana dalam pasal tersebut berisikan:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pakaian bekas impor di Makassar mengenai pertanggung jawaban jika ada konsumen yang dirugikan yaitu Muh. Afdal mengungkapkan bahwa:

“Saya mau memberikan tanggungjawab berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat mengkonsumsi pakaian bekas yang baru dibeli beberapa saat. Tapi di sisi lain, saya yakin tidak ada konsumen yang dirugikan karena barang yang dijual kualitasnya bagus.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha pakaian bekas impor di Makassar yaitu ibu Firna mengungkapkan bahwa:

“Saya tidak keberatan memberikan tanggung jawab berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat beli pakain bekas dari toko saya dengan alasan karena barang yang dikembalikan masih bisa dijual kembali. Dan sudah ada beberapa konsumen yang kembali mengganti pakaian yang dibeli.”⁶⁵

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas ini mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen jika ada konsumen yang merasa dirugikan. Sebagaimana dalam dalam pasal 19 ayat 1 perlindungan konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap Konsultan Hukum yaitu ibu Musidah mengenai pandangan hukum jika ada konsumen yang dirugikan beliau mengatakan:

⁶⁴ Muh. Afdal (Pelaku Usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023)

⁶⁵ Firna (Pelaku Usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023

“Kalau sudah ada aturannya, sudah tidak perlu diragukan lagi.”⁶⁶

Hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa setiap pelaku usaha jika memberikan pengembalian uang atau mengganti pakaian yang senilai terhadap konsumen maka sudah mendapatkan Perlindungan Hukum karena sesuai aturan sebagaimana Undang-Undang perlindungan Konsumen dalam pasal 19 Ayat 1.

Perlindungan konsumen adalah aspek yang sangat penting dalam sistem hukum untuk memastikan hak-hak kesejahteraan konsumen dalam transaksi jual beli produk atau jasa. Upaya penegakan hukum memainkan memiliki peran kunci dalam memastikan keadilan dan perlindungan terhadap konsumen. Masalah konsumen merupakan masalah yang melibatkan semua orang, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan perlindungan konsumen.

Pernyataan tersebut mencerminkan salah satu tujuan utama dari sistem hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tujuan ini melibatkan beberapa aspek, termasuk kepastian hukum dan hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 ayat 1 menyatakan: “Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen

⁶⁶ Musidah (Konsultan Hukum) wawancara pada tanggal 21 November 2023

dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

D. Pembahasan

Perilaku minat konsumen melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap merek atau jasa. Tahapan terakhir dari proses tersebut melibatkan pengambilan keputusan kompleks, termasuk pertimbangan menggunakan merek atau jasa tersebut untuk menyimpan informasi untuk digunakan dimasa mendatang.

Perjanjian jual beli pakaian bekas antara penjual pakaian bekas (pedagang) dan agen dalam konteks ini sering disebut perjanjian konsensual. Perjanjian ini dianggap sah sejak terjadi kesepakatan tanpa memerlukan formalitas tertentu, memudahkan proses jual beli tanpa persyaratan yang rumit. Agen memainkan peran penting dalam rantai distribusi pakaian bekas. Mereka membeli dalam jumlah besar untuk kemudian mendistribusikannya lebih lanjut ke pengecer atau konsumen akhir.

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPdata, jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli menjadi sah saat kesepakatan atas kebendaan dan harga tercapai, meskipun

pelaksanaan fisiknya belum terjadi. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata.

Pengertian pelaku usaha menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁷

Penegakan hukum memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban dalam masyarakat. Melalui kaidah-kaidahnya, penegakan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang Dasar 1945, menciptakan lingkungan hukum yang adil, dan melindungi hak dan martabat manusia.

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah suatu masalah yang besar, dengan persaingan global yang terus berkembang. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan dan banyaknya produk serta layanan yang menempatkan konsumen dalam posisi tawar yang lemah.⁶⁸

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

⁶⁸ Abdul Halim Barakatullah. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. hlm 23

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dimana dalam pasal tersebut berisikan:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak berlaku bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tugas pembinaan dalam perlindungan konsumen dilakukan oleh menteri terkait atau menteri teknis yang bertanggung jawab dalam hal tersebut. Mereka bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 4, tugas-tugas koordinasi yang dimaksud yaitu:

- a) Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b) Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ;
- c) Peningkatan peranan BPKN dsn BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d) Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajibannya masing-masing;
- e) Peningkatan pemerdayaan konsumen melalui pendidikan pelatihan dan ketrampilan;
- f) Penelitian terhadap barang atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen ;
- g) Peningkatan kualitas barang atau jasa;
- h) Peningkatan kesadaran siap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang atau jasa;

- i) Peningkatan pemerdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa serta pencantuman klausa baku.⁶⁹

Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen mengatur tugas pengawasan pemerintah. Menurut Pasal 8 sebagai berikut :⁷⁰

- a) Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa, pencantuman label atau klausa baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa;
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang atau jasa;
- c) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disebarluaskan kepada masyarakat ;
- d) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri dengan tugas dan bidang masing- masing.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 30 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

⁶⁹ UU Nomor 58 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

⁷⁰ ibid

Dalam hukum ekonomi Islam, menjual pakaian bekas diperbolehkan, namun penjual diharapkan menjaga kebersihan dan menghindari najis dalam proses transaksi tersebut. Prinsip utama dalam muamalah islam adalah memberikan manfaat dan kemaslahatan, serta menghindari mudharat. Transaksi seharusnya memberikan keuntungan dan keadilan kepada kedua belah pihak secara adil, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi islam.

Dalam ajaran islam, kebersihan memiliki peran penting, termasuk kebersihan pakaian, rumah, dan tempat-tempat umum. Rasulullah Saw menekankan pentingnya bersuci sebagai aspek utama dalam menjalankan ibadah, terutama shalat. Bersuci adalah kunci diterimanya shalat seorang musli, melibatkan kebersihan badan, pakaian, dan tempat shalat.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhannya ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang yang halal dan baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah masalah atau tidak mandatkan mudharat.⁷¹

⁷¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, h. 13

Dalam islam, jual beli pakaian diperbolehkan selama transaksi tersebut tidak melanggar hukum agama dan pakaian tersebut bersih, tidak merugikan orang lain, dan tidak membawa resiko penyakit. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap kesehatan dan etika dalam berpakaian. seperti dalam hadis yang disebutkan dibawah ini:

صلى الله عليه وسلم قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Artinya:

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain (HR. Ibnu Majah).

Meskipun pakaian bekas impor dapat menawarkan opsi yang murah dan berkualitas, konsumen sebaiknya tidak berlebihan dalam membelinya. Dalam hukum ekonomi islam, ditekankan untuk memenuhi kebutuhan secara sederhana dan menghindari perilaku berlebihan yang melampaui batas. Pemborosan dan menghambur-hamburkan harta tanpa faedah serta manfaat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan. Allah akan mengancam setiap perbuatan yang melampaui batas.⁷²

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Araaf ayat 31 yang berbunyi:

⁷² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, h. 13

يُبْنِي آدَمَ خُدُوًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas tentang perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penjualan pakaian bekas itu ternyata tidak menunjukkan adanya faktor-faktor yang merugikan. Konsumen tidak pernah mengalami faktor-faktor yang merugikan seperti yang telah disebutkan diatas karena tidak semua pakaian bekas dapat menyebabkan berbagai faktor kerugian tergantung bagaimana konsumen memilih pakaian bekas dan bagaimana konsumen membersihkan pakaian tersebut sebelum digunakan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli pakaian bekas impor di Kota Makassar adalah dari pernyataan konsultan hukum mengatakan jika sudah ada aturannya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka setiap pelaku usaha jika memberikan pengembalian uang atau mengganti pakaian yang senilai terhadap konsumen maka sudah mendapatkan perlindungan hukum karena sesuai aturan sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat 1,2,3,4,5, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Makassar.

3. **Saran**

Pelaku pakaian bekas impor di Kota Makassar harus menyadari kegiatan perdagangan yang mereka lakukan adalah melanggar undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan Menteri Perdagangan. Konsumen harus lebih pintar memilih suatu barang atau produk yang akan di konsumsi. Konsumen diharapkan lebih memilih produk-produk baru yang dihasilkan didalam Negeri yang lebih menjamin hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan jika konsumen merasa dirugikan harus berani melaporkan ke lembaga yang berwenang. Dan untuk pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi pakaian bekas impor tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama RI
- Afdal Muh. (Pelaku usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023
- Ahmad Miru, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 1
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 65-66
- Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 6
- Alamsyah. 2016. BAB III Metodologi Penelitian. Skripsi Digilib.uinsgd.ac.id. Diakses tanggal 28 Desember 2022
- Aprilia Firda (Konsumen) wawancara pada tanggal 24 Oktober 2023
- Arief Ilham S, Kota Dunia Makassar dan Kota-Kota Lainnya (Sebuah Telaah), (De La Macca, 2010)
- Awalia Nur, Minat Konsumen Dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Pare-Pare, 2019, hal 43
- Badri, MA. (2020). Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam : Berbisnis dan Berdagang Sesuai Sunnah Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam. Jakarta: Darul Haq
- Buyamin, (2020), Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

- Creswell, J.W., 2002. Desain penelitian. Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif, Jakarta: KIK,
- Dalimunte, N. (2019). Tinjauan Khiyar terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online terhadap Barang yang Cacat. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah*,
- Danaditiasari, Kemendag, 2015, :Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com, diakses 30 Agustus 2018
- Didit Akhdiat Suryo, Perdagangan pakaian bekas dari luar Luar Negeri sebuah tinjauan Yuridis, (<http://jdih.kemendag.go.id/files/pdf>), diakses 6 Desember 2019, pukul 20:00 WIB
- Ekonomi Islam, h. 13
- Fadli, M.R., 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah*
- Febriana Ayu (Konsumen) wawancara pada tanggal 14 November 2013
- Ferdinand Novingky (2021) Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih untuk Muamalah Kontemporer hal. 4
- Firna (Pelaku Usaha) wawancara pada tanggal 31 Oktober 2013
- Halim Abdul B. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. hlm 23
- Halim Abdul Barakatullah. (2010). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media. hlm 23
- Harahap, N., 2020. Penelitian Kualitatif. Edisi pertama. Cetakan pertama. Walashrihlm. 1. Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 191
- HR. Ahmad jus 6, hal. 112, no. 17266
- Kota Makassar, sulselprov.go.id/pages/info_lain/22

Lestari Ayu (Konsumen) wawancara pada tanggal 02 November 2023

M. Sadar dkk, 2012, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, Mata Kuliah Umum,21(1),pp.33-54.

Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 150.

Musidah (Konsultan Hukum) wawancara pada tanggal 21 November 2023

Musnad Imam Ahmad 31/110

Narulita, C. N., Sili, E. B., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Pakaian Second Trift Brand Paradise Suplly. *Commerce Law*, 2(1)

Ni Made Indah Krisna Dewi dkk, (2020), Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar

Nirawati (Konsumen) wawancara pada tanggal 01 November 2023

Novingky Ferdinand, (2021), Prinsip Perniagaan Menurut Islam : Sebuah Tinjauan Fiqih untuk Muamalah Kontemporer, h.46-47

Perundang-undangan dan Ekonomi Islam volume 11 (1) Tahun 2019, 74-98. pp.121-180. Publishing.Sumatera utara.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam, h. 13

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia,

Risma Nur Arifah, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang (2015)

Sugiono. 2019. Penelitian Kuantitatif Kualitatif. ALFABETA: Bandung

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h.4-7

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 47 ayat (1)

UU Nomor 58 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

UU Nomor 58 Tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Wahyudhi Sutrisni, ST.,MM., 2021, Jual Beli dalam Islam, Yogyakarta

Zaeni Asyhadie, 2016 Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Jakarta:Rajawali Pers,). 193



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurul Islamiyah. Lahir di Bentengia pada tanggal 30 Desember 2002. Anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri bapak Yusuf dan ibu Hadawiya. Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Bocci pada tahun 2011-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS)

Muhammadiyah Balassuka dan lulus tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Muhammdiyah Balassuka dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammdiyah Makassar, Fakultas Agama Islam pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis mengajukan skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Pelaku Usaha yang Memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Makassar".

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan wawancara

1. Untuk Konsumen

- a. Bagaimana minat beli pakaian bekas orang makassar?
- b. Ada atau tidak kerugian yang dialami selama membeli pakaian bekas?
- c. Dalam hal membersihkan pakaian bekas yang konsumen beli, apakah konsumen mempunyai cara sendiri untuk membersihkan pakaian bekas?
- d. Apakah konsumen khawatir tentang kemungkinan penyakit yang dibawa dari pakaian brkas?

2. Untuk Pelaku Usaha

- a. Bagaimana perlakuan pelaku usaha sebelum menjual pakaian bekas?
- b. Selama berjualan pakaian bekas ada konsumen yang mengeluh atau tidak?
- c. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha jika ada konsumen yang dirugikan?

3. Untuk Konsultan Hukum

- a. Bagaimana pandangan dalam hukum jika ada konsumen yang dirugikan saat membeli pakaian bekas?

Lampiran 2 : Dokumentasi dengan pelaku usaha



Lampiran 3 : Dokumentasi dengan Konsumen



Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 846972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail: dp3@umh.ac.id

Nomor : 2598/05/C.4-VIII/X/1445/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

26 Rabiul awal 1445 H
11 October 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor: 1480/FAI/05/A.2-II/X/23 tanggal 11 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : NURUL ISLAMIYAH
No. Stambuk : 10525 1101220
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Oktober 2023 s/d 17 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan jazakumullahu khaeran


Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

10-23

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : ptsp@sulseprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 27483/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.	Walikota Makassar
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2598/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NURUL ISLAMİYAH
Nomor Pokok	: 105251101220
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 17 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketuntuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Nomor: 27483/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231011031392



Catatan :

- * UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Islamiyah

Nim : 105251101220

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	6 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Mursman, S. Ham, M.I.P
N.B.M. 964 591



BAB I Nurul Islamiyah -

105251101220

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Jan-2024 09:17AM (UTC+0700)
Submission ID: 2274295343
File name: new_BAB_I_3_1.docx (40.03K)
Word count: 1573
Character count: 12264

I Nurul Islamiyah - 105251101220

ORIGINALITY REPORT

8%



4%

0%

5%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	3%
2	jurnal.kopertais5aceh.or.id Internet Source	3%
3	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	1%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB II Nurul Islamiyah -

105251101220

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jan-2024 04:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273813399

File name: new_BAB_II_3.docx (58.94K)

Word count: 4040

Character count: 29157

B II Nurul Islamiyah - 105251101220

ORIGINALITY REPORT


19% LULUS 17%

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

8% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Rank	Source	Percentage
1	industrial.uif.ac.id Internet Source	6%
2	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	4%
3	tafsiralquran.id Internet Source	3%
4	hm.tafsir.uad.ac.id Internet Source	2%
5	journal.unram.ac.id Internet Source	2%
6	jurnal.umika.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB III Nurul Islamiyah -

105251101220

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jan-2024 04:58PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273813541

File name: new_BAB_III_2.docx (28.24K)

Word count: 837

Character count: 6627

AB III Nurul Islamiyah - 105251101220

ORIGINALITY REPORT

6%	3%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.researchgate.net Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
4	jfu.fmipa.unand.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB IV Nurul Islamiyah -

105251101220

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jan-2024 04:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273813706

File name: new_BAB_IV_Skrpsi_ACC.docx (74.97K)

Word count: 4703

Character count: 34047

Nurul Islamiyah - 105251101220

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

www.scribd.com

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



BAB V Nurul Islamiyah -
105251101220

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jan-2024 04:59PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273813809

File name: new_BAB_V_Skripsi_ACC.docx (15.87K)

Word count: 243

Character count: 1796

Nurul Islamiyah - 105251101220

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%
INTERNET SOURCES


0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

www.scribd.com

Internet Source

4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

